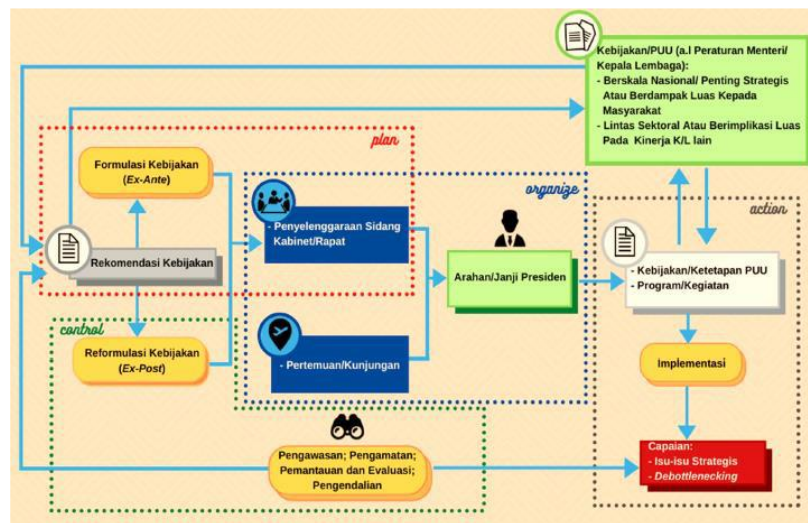


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet memiliki tugas untuk memberikan dukungan dalam pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Melaksanakan penilaian kebijakan dan memberikan rekomendasi kebijakan terhadap rencana dan program kebijakan pemerintah, termasuk yang berasal dari kementerian atau lembaga, merupakan salah satu tugas pokok (core business). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan diputuskan, Sekretariat Kabinet juga bertugas memantau dan menerima pendapat mengenai perkembangan umum. Pengelolaan rapat kabinet, serta rapat atau acara yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh presiden dan/atau wakilnya, juga dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.



Gambar 1 Manajemen Kabinet

Sekretariat Kabinet membantu Kabinet Kerja (Nawacita Kedua) untuk mencapai visi, tujuan pembangunan, dan agenda prioritas dengan melaksanakan tugas-tugasnya, yang meliputi perencanaan, koordinasi, dan pengontrolan alur pengelolaan kabinet dan keputusan pemerintah. Sekretariat Kabinet aktif di seluruh siklus manajemen kabinet, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi, evaluasi, dan finalisasi. Proses-proses tersebut dijabarkan dalam arahan Presiden Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur mengenai mekanisme pembuatan kebijakan, serta pemantauan dan pengontrol pelaksanaannya di jajaran kementerian negara dan yayasan pemerintah. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet turut berperan dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemantauan, dan evaluasi (monitoring dan evaluasi/monev) guna membenarkan bahwa keputusan dan skedul pemerintah yang telah ditetapkan benar-benar terlaksana sesuai pada visi dan tujuan yang sudah diputuskan.



Gambar 2 Core Value ASN “BerAKHLAK”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN dirumuskan dalam akronim 'BerAKHLAK', yang berisi: berpegangan pada servis, bisa dipercaya, terampil, Harmonis, setua, fleksibel, dan sinergis. “Bangga Melayani Negeri” adalah motto kinerja ASN. Sekretariat Kabinet sudah menerapkan kultur kerja terampil, Akuntabel, Responsif, dan Berintegritas (PAsTI), demikian menurut pengumuman pers resmi. Cita-cita ini terjalin erat dalam nilai-nilai dasar dan merek perusahaan BerAKHLAK. #Bangga Melayani Bangsa.

Sekretariat Kabinet telah berupaya menyerap prinsip-prinsip dasar ASN dengan melakukan inisiatif sosialisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Selain

itu, istilah BerAKHLAK dan #BanggaMengabdikanBangsa juga telah digunakan sebagai latar belakang presensi daring dan latar belakang rapat virtual. Selanjutnya, mulai tahun 2022, Nilai-nilai dasar ASN yang tertuang dalam BerAKHLAK dijadikan acuan dalam penulisan dokumen titik fokus performa Pegawai (SKP), yang berfungsi sebagai pegangan dalam menetapkan kenyataan atasan terhadap kebiasaan kerja stanya, sekaligus sebagai dasar dalam peninjauan tabiat kerja ASN. Hal ini sejalan dengan keputusan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 6 Tahun 2022 terkait Manajemen Kinerja Pegawai ASN. Selain itu, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di antara seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai instrumen pendukung bagi Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Kabinet memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan serta Laporan Kinerja (LKj) secara berkala dalam periode tertentu.

2.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Kabinet

Landasan hukum pembentukan struktur Sekretariat Kabinet dilandaskan pada ketentuan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 terkait Sekretariat Kabinet, beserta ketetapan pengoperasiannya, yaitu Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kelembagaan dan Tata usaha Sekretariat Kabinet, yang telah berfluktuasi melalui keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022. Adapun tingkatan dan tugas Sekretariat Kabinet diatur sebagai berikut:

a. Kedudukan

Sekretariat Kabinet merupakan organisasi daerah yang diketuai oleh Sekretaris Kabinet, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

b. Tugas

Salah satu tanggung jawab Sekretariat Kabinet adalah untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan melalui dukungan manajemen kabinet.

c. Fungsi

Fungsi Sekretariat, meliputi:

- 1) Menganalisis dan merekomendasikan ketetapan dan skedul daerah;
- 2) Menyelesaikan masalah-masalah implementasi;
- 3) Memantau, meninjau, dan mengelola pelaksanaan program.
- 4) Menelaah dan menyetujui usulan kebijakan kementerian atau lembaga menjadi peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga, dengan persetujuan presiden.
- 5) Memberikan saran berdasarkan peninjauan dan mendorong perspektif pembangunan yang lebih luas.

- 6) Mengelola sidang kabinet, rapat, dan pengartian untuk Presiden dan/atau Wakilnya, termasuk korelasi warga dan keprotokolan.
- 7) Memberikan dukungan berupa bantuan ide, pengerjaan, dan pengelolaan kepada Tim penguji Akhir dalam proses pengangkutan, memindahkan, dan pemutusan pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, serta jabatan lainnya. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menyelenggarakan pembinaan terhadap jabatan pelaksana penerjemah.
- 8) Mengelola dan mengembangkan SDM di area Sekretariat Kabinet.
- 9) Memberikan dukungan servis administrasi kepada Sekretariat Kabinet yang mencakup bidang perencanaan, pengelolaan finansial, pengadaan fasilitas, serta manajemen Barang Milik Negara (BMN).
- 10) Sekretariat Kabinet bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengolah, serta menyediakan dukungan terhadap datanya, selain itu juga menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan teknologi informasi.
- 11) Mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;
- 12) Melaksanakan tugas tambahan yang dilimpahkan oleh pemimpin negeri

2.3. Struktur Organisasi

Peraturan Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Peralihan atas ketetapan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 terkait kelembagaan dan Tata usaha

Sekretariat Kabinet, yang dikukuhkan pada tanggal 4 Februari 2022, diterbitkan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat Kabinet serta memantau ulang kebijakan kesederhanaan birokrasi. Peraturan ini memuat penyesuaian terhadap beberapa aspek yang terdapat dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, khususnya penyelarasan bagan kelembagaan dan nomenklatur Eselon II di lingkup Kedeputian Bidang bisnis serta Kedeputian ranah Pembangunan Manusia dan Budaya.

Gambar 3 Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet

